

**PENGADILAN NEGERI
PANGKALPINANG**

**RISALAH PEMBERITAHUAN UMUM PERNYATAAN
PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYERAHAN MEMORI
PENINJAUAN KEMBALI**

Nomor Akta 5/Pdt.G-PK/2026/PN Pgp
Nomor Perkara: 57/Pdt.G/2024/PN Pgp

Pada hari Rabu tanggal 23 September 2026 saya **SUGIARTO,S.AP** , Juru Sita pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang atas perintah Hakim Pengadilan Negeri Tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN

KHO AMIN ISKANDAR, dahulu disebutkan bertempat tinggal di Jalan Sangihe Dalam, nomor 47 C, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI**;

Bahwa **DONNY RANAP MANURUNG, S.H., M.H., HOTMA PATUAN ANGGARA MANURUNG, S.H., HERY SUPRIANTO, S.H., dan SEPI GERSON PINGAK, S.H.**, para Advokat dan konsultan hukum pada Firma Hukum **HOTMA PATUAN PATUAN & PARTNERS**, berkantor di Jalan Masjid Jamik nomor 2, Kelurahan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung berdasarkan surat kuasa khusus nomor 022/SK-FHHPP/Pst.G/2026/PK tanggal tanggal 27 Agustus 2026 bertindak untuk dan atas nama :

1. **ZULKIFLI, S.Ag.**, Alamat Jalan Air Mawar nomor 110, RT 001, RW 001, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;
2. **SRI AGUSTINI, S.Ag.**, Alamat Jalan Air Mawar nomor 110, RT 001, RW 001, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;

telah menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 14 September 2026, terhadap Putusan Mahkamah Agung RI nomor 309 K/Pdt/2026 tanggal 2 Maret 2026 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung nomor 14/PDT/2025/PT 86L tanggal 5 Agustus 2025 jo. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang nomor 57/Pdt.G/2024/PN Pgp tanggal 3 Juni 2025 dan telah menyerahkan memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 September 2026, dalam perkara:

1. **ZULKIFLI S.Ag.**, Alamat Jalan Air Mawar nomor 110, RT 001, RW 001, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. **SRI AGUSTINI, S.Ag.**, Alamat Jalan Air Mawar nomor 110, RT 001, RW 001, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Keduanya disebut sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali;

MELAWAN

TJONG KIM DJIU, laki - laki, bertempat tinggal di Jalan selar, RT 001, RW 001,

Kelurahan Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Termohon Peninjauan Kembali /
dh.Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat ;

DAN

1. KHO AMIN ISKANDAR, dahulu disebutkan bertempat tinggal di Jalan Sangihe Dalam, nomor 47 C, Jakarta Pusat, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya selanjutnya disebut sebagai TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI I;
2. MUSTAFA alias JEBAH , bertempat tinggal di Kelurahan Air Mawar , Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI II ;
3. ANWAR , bertempat tinggal di Kelurahan Air Mawar, RT 001, RW 001,Kecamatan Bukit Intan , Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI III ;
4. TAROZI HASAN, bertempat tinggal di Jalan Depati Hamzah, RT 001, RW 001, Kelurahan Air Itam,Kecamatan Bukit Intan , Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI IV ;
5. SOLIHIN, bertempat tinggal di jalan Air Mawar, RT 001, RW 001, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan , Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI V ;
6. SOBRON, bertempat tinggal di Jalan Veteran nomor 69, RT 002, RW 001, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui , Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI VI;
7. ERWIN SABIL, bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan , Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI VII;
8. LURAH AIR MAWAR, beralamaat di Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya disebut sebagai TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI VIII;
9. CAMAT BUKIT INTAN beralamat di Jalan Pulau Pelepas, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI IX;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk di tempel pada papan pengumuman pada kantor Pemerintah Kota Pangkalpinang, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan :

RESTIKA ADU V N. Bagian Hukum Setdako
Pangkalpinang
.....
.....
.....

Diberitahukan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali I, bahwa ia dapat mengambil salinan Memori Peninjauan Kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Pegawai Pemerintah Kota Pangkalpinang tersebut sehelai salinan risalah pemberitahuan ini.

Demikianlah risalah ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta pegawai Pemerintah Kota Pangkalpinang tersebut.

AN.Pemerintah Kota Pangkalpinang,

